



Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang Dalam Konflik Sumber Daya Alam Di Likupang

Tabitha Denelli Tinangon¹, Flora P. Kalalo², Youla Aguw³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tinangontabitha@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia is widely recognized as a country endowed with abundant natural resources that play a strategic role in supporting both national and regional economic development, as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The significant contribution of the energy and mineral resources sector to state revenue and regional economic growth reflects a development model characterized by an extractive regime. At the local level, dependence on the mining sector has shaped regional economic dynamics, including in Likupang, North Minahasa Utara Regency, North Sulawesi. Nevertheless, the exploitation of natural resources, particularly mining activities, frequently generates conflicts involving corporations, indigenous communities, and local governments. These conflicts extend beyond struggles over access and control of resources, encompassing issues of exclusion and the potential condition of "rights void" resulting from ineffective legal protection. At the same time, this situation reflects an ongoing conceptual tension between environmentalist perspectives emphasizing ecological sustainability and economic approaches prioritizing investment-led growth and regional development. Within this context, the distribution of power, the role of the state, and access to justice become central elements in understanding the governance of natural resource conflicts at the local level.

Keywords: Mining Conflict, Indigenous Communities, Legal Protection, Natural Resources

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan kuatnya karakter pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam (extractive regime). Di tingkat lokal, ketergantungan pada sektor pertambangan turut membentuk dinamika ekonomi daerah, termasuk di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, kerap memunculkan konflik yang melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan akses dan penguasaan sumber daya, tetapi juga menyangkut persoalan eksklusi dan potensi "kehampaan hak" akibat lemahnya perlindungan hukum yang efektif. Di sisi lain, dinamika ini juga memperlihatkan ketegangan konseptual antara pendekatan environmentalis yang menekankan keberlanjutan ekologis dan pendekatan ekonomis yang berorientasi pada pertumbuhan investasi dan

pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bagaimana distribusi kekuasaan, peran negara, serta jaminan akses terhadap keadilan membentuk tata kelola konflik sumber daya alam di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Konflik Pertambangan, Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Sumber daya alam*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan berperan strategis dalam menopang perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945, dengan kontribusi signifikan sektor energi dan pertambangan terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi daerah, yang mencerminkan karakter *extractive regime*—yakni sistem politik dan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan dan legitimasi. Namun, ketergantungan tersebut kerap memicu konflik multi-aktor antara negara, perusahaan, dan masyarakat, terutama dalam sektor pertambangan, yang tidak hanya menyangkut perebutan sumber daya tetapi juga berpotensi menimbulkan eksklusi dan “kehampaan hak” akibat lemahnya perlindungan hukum. Perdebatan antara pendekatan ekonomis yang berorientasi pada pertumbuhan dan pendekatan environmentalis yang menekankan keberlanjutan ekologis semakin memperumit dinamika tersebut, khususnya ketika kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali lebih dominan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada konflik pertambangan di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang menunjukkan tingginya realisasi investasi sektor tambang namun juga memunculkan konflik dengan masyarakat adat, sebagaimana dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait dugaan pencemaran dan ancaman terhadap struktur sosial-budaya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berada pada posisi dilematis antara melindungi investasi dan menjamin hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi kedua pihak serta merumuskan strategi penguatan melalui pendekatan *political settlement* guna mewujudkan penyelesaian konflik yang adil, setara, dan berorientasi pada akses keadilan serta keberlanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma dan ketentuan tertulis melalui analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta doktrin para sarjana. Tujuannya adalah mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis kesesuaian penerapan hukum terhadap peristiwa konkret guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan akademis. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait lingkungan hidup, agraria, kehutanan, pertambangan, serta perlindungan masyarakat adat beserta peraturan turunannya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan studi kasus (*case study*) untuk mengkaji

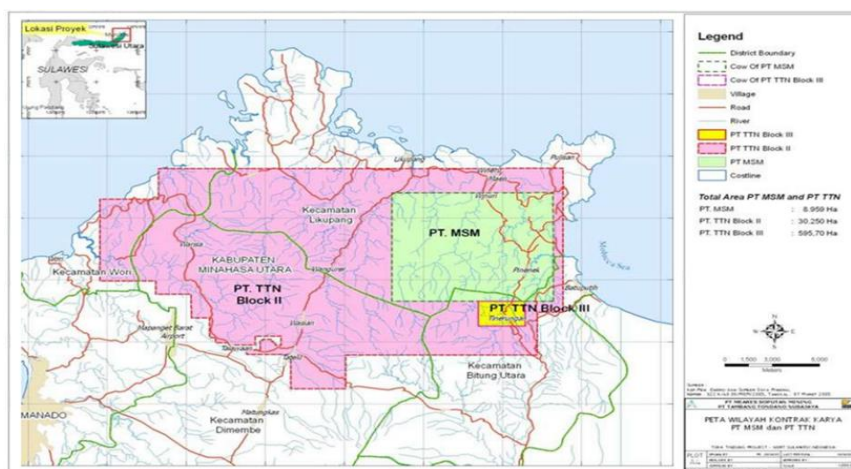
kasus tertentu secara komprehensif, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep serta asas hukum yang berkembang dalam doktrin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan berdasarkan argumentasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan dan Masyarakat Adat Dalam Konflik Sumber Daya Alam

Perkembangan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh arus investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 realisasi investasi nasional mencapai Rp491,4 triliun, meningkat 13,9% dibanding periode sebelumnya dan memenuhi 25,8% dari target tahunan, yang menandakan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Di tingkat lokal, khususnya di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, realisasi investasi semester pertama Tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,08 triliun atau 55,4% dari target, dengan sektor pertambangan sebagai penyumbang terbesar. Peningkatan ini tidak terlepas dari reformasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang mendorong kemudahan investasi, khususnya dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Data menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2025, sektor pertambangan mendominasi realisasi investasi di Minahasa Utara, disusul sektor transportasi, industri makanan, kawasan industri, serta listrik dan air, dengan beberapa titik tambang aktif yang tersebar di wilayah tersebut.



Peta Persebaran Konsesi Tambang PT.MSM/TTN di Kabupaten Minahasa Utara

Sumber: Archi Indonesia, Laporan Kegiatan Eksplorasi, Maret 2025.

Pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia masih bersifat parsial dan belum tersusun dalam undang-undang khusus, meskipun

secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945, serta didukung putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara. Regulasi sektoral seperti UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, dan UU Minerba memberikan pengakuan terbatas, sementara RUU Masyarakat Adat yang diajukan sejak 2009 belum disahkan. Secara internasional, instrumen seperti ILO 169 dan UNDRIP mengakui hak masyarakat adat, termasuk prinsip FPIC, hak partisipasi, kompensasi, dan perlindungan terhadap penggusuran. Namun, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki perlindungan hukum nasional kuat melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba, perlindungan hukum bagi masyarakat adat bersifat asimetris karena lebih banyak bergantung pada hukum adat dan instrumen internasional. Kondisi ini menuntut penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis ***balancing interest policy***, yang menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan masyarakat adat serta mengoptimalkan efektivitas perlindungan hukum di Likupang.

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan dan Masyarakat Adat Dalam Konflik Sumber Daya Alam

Lokasi penelitian ini berada di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah pesisir seluas 200 hektar dengan masyarakat adat Tonsea bergantung pada pertanian, perikanan, dan hak ulayat. Konflik tambang antara masyarakat adat dengan PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) telah berlangsung sejak 1986 akibat tumpang tindih wilayah ulayat dan dampak eksploitasi tambang seperti pencemaran sungai dan hilangnya akses lahan. Ketidakhadiran pengakuan formal wilayah adat melalui Perda atau SK Menteri memperparah konflik, sehingga tuntutan masyarakat melalui Gerakan Likupang Bersatu menekankan perlindungan hak adat dan prinsip FPIC.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi perusahaan telah kuat melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba, sedangkan masyarakat adat masih mengandalkan UU 5/1960, UUD 1945, dan instrumen internasional (ILO 169, UNDRIP), sehingga tercipta perlindungan hukum yang asimetris. Konflik agraria, khususnya di sektor tambang, meningkat dalam lima tahun terakhir, disertai kekerasan dan kriminalisasi, melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan negara sebagai penengah.

Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi normatif, tetapi juga pada institusi, struktur, dan budaya hukum. Banyak konflik diselesaikan melalui praktik informal atau "hukum pintu belakang" (*backdoor of laws*), yang memanfaatkan aparat penegak hukum atau birokrasi untuk kepentingan tertentu, menunjukkan bahwa hubungan politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi implementasi hukum sehingga supremasi hukum seringkali lemah.

Konflik di Likupang mencerminkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara perusahaan dan masyarakat adat, meningkatnya konflik agraria, serta kompleksitas efektivitas hukum yang bergantung pada institusi dan praktik sosial-politik, bukan semata-mata pada aturan normatif.

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan perusahaan di Likupang menunjukkan ketimpangan yang dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur, dan

institusi di Indonesia. Budaya hukum yang lemah membuat masyarakat adat cenderung mengandalkan jalur informal untuk memperjuangkan hak mereka, sementara perusahaan lebih terlindungi melalui regulasi nasional (UU Minerba, UU Cipta Kerja). Tanah ulayat bagi masyarakat adat memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang diwariskan turun-temurun, tetapi hak kolektif ini sering berbenturan dengan kebijakan pembangunan dan investasi, serta belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum nasional.

Ketentuan formal seperti Pasal 18B dan 28I UUD 1945, UUPA (UU No. 5/1960), UU Kehutanan (UU No. 41/1999), dan UU Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012) mengakui hak adat, namun implementasinya lemah. Sistem hukum nasional yang mengutamakan kepemilikan individu menyulitkan masyarakat adat yang memiliki kepemilikan komunal, sehingga sering terjadi kriminalisasi. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara, namun implementasi masih terbatas karena belum ada regulasi turunan yang jelas, sehingga hak masyarakat adat sulit diakui secara resmi.

Lemahnya institusi dan budaya hukum informal mendorong masyarakat adat menggunakan jalur informal untuk mempertahankan hak, sementara perusahaan lebih diuntungkan oleh perlindungan hukum normatif, sehingga tercipta ketidakseimbangan atau perlindungan hukum yang asimetris.

Hingga kini, payung hukum nasional yang khusus mengakui dan melindungi masyarakat adat belum ada, meskipun pembahasannya sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Akibatnya, masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian dan sering menghadapi perampasan wilayah oleh investasi atau proyek skala besar. Data AMAN (2014–2025) menunjukkan 11,07 juta hektar wilayah adat hilang, 687 konflik terjadi, dan 925 orang mengalami kriminalisasi.

Hukum positif lebih mudah diakses oleh perusahaan dibanding masyarakat adat, sehingga diperlukan ****kontekstualisasi hukum**** sebagai pendekatan normatif untuk menjamin perlindungan hukum yang berimbang. Kontekstualisasi hukum menyesuaikan hukum formal dengan realitas sosial, kultural, dan ekologis setempat, menjembatani kepentingan masyarakat adat—terutama hak ulayat dan ruang hidup—dengan kepastian hukum bagi perusahaan.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum di Likupang tidak cukup hanya lewat pendekatan legalistik, melainkan harus mengintegrasikan pluralisme hukum dan nilai-nilai lokal. Pendekatan ini mencegah eskalasi konflik, menjaga stabilitas investasi, dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga menjadi kebutuhan normatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh subjek hukum, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang memiliki potensi konflik tinggi. Dalam konteks pertambangan, keberadaan regulasi yang jelas dan memadai menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlindungan hukum antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat. Kerangka hukum nasional,

khususnya melalui Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja, telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perusahaan melalui kepastian perizinan, perlindungan operasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum bagi masyarakat adat belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah terdapat dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Kondisi tersebut menimbulkan perlindungan hukum yang bersifat asimetris, di mana perusahaan memperoleh perlindungan melalui regulasi nasional yang mengikat, sementara masyarakat adat lebih bergantung pada norma adat dan instrumen hukum internasional yang daya berlakunya terbatas. Asimetri ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pengelolaan pertambangan yang berlandaskan prinsip keseimbangan kepentingan (*balancing interest policy*), sehingga perlindungan hukum bagi perusahaan dan masyarakat adat dapat diwujudkan secara adil dan proporsional, khususnya dalam konteks pertambangan di wilayah Likupang. Berdasarkan pembahasan mengenai konflik sumber daya alam di wilayah Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi korporasi dan masyarakat adat berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Secara normatif, kerangka hukum nasional—khususnya melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja—telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang relatif memadai bagi perusahaan pertambangan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik karena lemahnya dimensi institusional dan budaya hukum, yang ditandai dengan dominannya mekanisme informal dalam penyelesaian konflik. Asimetri perlindungan hukum ini diperkuat oleh dualisme antara hukum nasional yang bersifat formal dan hukum adat yang bersifat komunal serta tidak tertulis. Ketidakharmonisan tersebut, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum dan kuatnya praktik informalitas dalam tata kelola sumber daya alam, telah menghambat terwujudnya keadilan substantif bagi masyarakat adat dan mendorong eskalasi konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam konflik pertambangan di Likupang tidak dapat dicapai melalui pendekatan legalistik semata. Diperlukan pendekatan kontekstualisasi hukum yang mengakui pluralisme hukum, mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan ekologis setempat, serta menyeimbangkan kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat adat. Kontekstualisasi hukum menjadi kebutuhan normatif untuk menjembatani ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, sekaligus sebagai prasyarat bagi terciptanya keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Likupang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Transisi Kekuasaan Dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara," 2024.
- Bebbington, Anthony, Abdul-Gafaru Abdulai, Denise Humphreys Bebbington, Marja Hinfelaar, Cynthia A. Sanborn, Jessica Achberger, Celina Grisi Huber,

- Verónica Hurtado, Tania Ramírez, and Scott D. Odell. "Resource Extraction and Inclusive Development." In *Governing Extractive Industries*, 1–22. Oxford University PressOxford, 2018. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198820932.003.0001>.
- Bedner, Adriaan, and Yance Arizona. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (October 20, 2019): 416–34. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>.
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline Vel. "SEBUAH KERANGKA ANALISIS UNTUK PENELITIAN EMPIRIS DALAM BIDANG AKSES TERHADAP KEADILAN." In *Kajian Sosio-Legal*, edited by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. Jakarta: Pustaka Lasaran, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- Husen, Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.